



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 17 Pebruari 1978.
Nomor : 2820/78.
Perihal : Mengakhiri penunjukan Pejabat pengganti
sementara Kepala Lingkungan Kebon Jeruk
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;


- Membaca : a. Surat Kepala Sub. Direktorat Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 9 Januari 1978 No.183/SDP/1978 perihal usul penarikan kembali surat keputusan penunjukan Pjs. Kepala Lingkungan Kebon Jeruk;
b. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 29 Agustus 1977 No.16695/77;
- Menimbang : bahwa Saudara Imam Kanafi, Kepala Lingkungan Kebon Jeruk telah selesai mengikuti pendidikan kerja, sehingga karenanya perlu segera mengembalikan kepada kedudukannya semula;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977;
4. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Bandung tanggal 29 Agustus 1977 No.16695/77;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Mengakhiri penunjukan Sdr. ONDIN SJAFRUDIN DWIJANA, Pengatur muda Tingkat I (Gol.II/b) sebagai pejabat pengganti sementara dan menunjuk/ menetapkan kembali Sdr. IMAM KANAFI sebagai Kepala Lingkungan Kebon Jeruk Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

II. Keputusan ini berlaku mulai tanggal penetapannya, dengan ketentuan, bahwa jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Inspektorat Wilayah/Daerah Prop. Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
3. Biro Personalia Propinsi Daerah Tk. I Jawa Barat di Bandung;
4. Para Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Para Kepala Bagian, Sub.Dit., Bendaharawan, Kas Daerah Dan Humas pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Para Kepala Dinas, Kantor, Badan Sub.Dit.dan PD. Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah, Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

PETIKAN kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.